



PENETAPAN

Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SI, tempat kediaman di Ir. Juanda No. 21, Kelurahan Laende, Tempat Kursus (Ipk Sarah Diva), Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SI, tempat kediaman di Ereke, Kelurahan Bangkudu, Rt 01, Rw 01, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 00334/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 14 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2006 penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu barat sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 21/09/V/06 tertanggal 7 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;
 1. Muhammad Akbil Julian Saputra bin Zardoni umur 10 tahun
 2. Dwi Orin Maharam binti Zardoni umur 8 tahun
 3. Anggitorahman Saleh bin Zardoni umur 2 tahun
 4. Ar Rahman bin Zardoni umur 1 bulan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - c. Tergugat tidak bersungguh - sungguh menafkahi keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 November 2017 yang disebabkan oleh tergugat tertangkap basah oleh penggugat sedang berduaan bersama seorang perempuan di kamar penginapan Ereke, akibat kejadian tersebut penggugat merasa sangat kecewa terhadap perilaku tergugat, dan pada saat itu pula antara pengugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan telah pisah ranjang serta tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**), kepada Penggugat (**Penggugat**):

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relas panggilan nomor 0334/Pdt.G/2017/PA Rh tanggal 18 November 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui penasihatannya kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil ;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan tersebut memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dan oleh karena permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 Rv maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA Rh. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri Suhani, S.HI
Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 625.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)